



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 86 / PID / 2016 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHYA ULUMUDDIN, S.Pd
Tempat lahir	:	Banyumulek
Umur / Tanggal lahir	:	51 tahun / 31 Desember 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Tumpang Sari, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Sarjana (S-1)
Pekerjaan	:	Swasta

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada 1. LALU ABDULLAH, S.H. 2. LALU APRIZUL DARMAWAN, S.H. keduanya berkantor pada Kantor Advocat/Auditor Hukum “ LALU ABDULLAH ,SH. DAN REKAN “ yang beralamat Dusun Kebon Orong Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2016 No. 172/SK.PID/2016/PN.Mtr ;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 86/PID/2016/PT.MTR. tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 86/PID/2016/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/PID.C/2016/PN.Mtr.tanggal 20 Oktober 2016 dalam perkaranya Terdakwa ;

Halaman 1 dari 5 hal Put 86/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/112 /IX/2016/Reskrim, tanggal 19 September 2016, Penyidik selaku penuntut umum pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat dengan memperhatikan hasil Penyidikan dalam Perkara Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah atas nama Terdakwa :

Nama : AHYA ULUMUDDIN
Tempat / Tanggal Lahir : Banyu mulek, 31-12-1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama / Suku : Islam / Sasak
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dsn. Tumpang sari, Ds. Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara

Terdakwa dihadapkan kedepan sidang Pengadilan dengan Dakwaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini menyimpulkan bahwa benar terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 51 jo Prp tahun 1960;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya No : 37/PID.C/2016/PN.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHYA ULUMUDDIN, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHYA ULUMUDDIN, S.Pd dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 2 dari 5 hal Put 86/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Lahan Pekarangan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Nopember 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 27 Oktober 2016, telah dipergunakan haknya oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016, sesuai surat keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 37/Pid.C/2016/PN.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016, serta memori banding dari Penasihat Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 5 hal Put 86/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama kepada dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan oleh karena walaupun Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan telah mengakui bahwa tanah yang ia tempati adalah milik Salman Rusdi (korban), akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik menyerahkan tanah yang ia tempati maka pidana yang akan dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 37/Pid.C/2016/PN.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016, perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Mataram Nomor : 37/Pid.C/2016/PN.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pid.C/2016/PN.Mtr. tanggal 20 Oktober 2016 tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu **tanggal 16 November 2016** oleh kami: **H. FARID FAUZI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERLINA MANURUNG, SH.MH. dan ENCEP YULIADI,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 86/Pen.Pid/2016/PT.MTR. tanggal 1 November **2016**

Halaman 4 dari 5 hal Put 86/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim, dan putusan mana diucapkan pada Hari Rabu tanggal **23 November 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dibantu YULI ZAENAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. HERLINA MANURUNG, SH.MH.

H. FARID FAUZI, SH.

Ttd.

2. ENCEP YULIADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YULI ZAENAH__

Untuk turunan resmi:

**Mataram, Nopember 2016
Wakil Panitera**

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 5 dari 5 hal Put 86/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)